



PUTUSAN

salinan

Nomor: 2289/Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur \pm 28 (lebih kurang dua puluh delapan) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma I (DI) Keperawatan, Pekerjaan Staf Dokter Spesialis Kecantikan, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : IVAN AVIANTO, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Mejasem Asri 1 Jl. Segarawana 1 No. 17 & 19 Desa Mejasem Barat RT 01 RW 17, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2012, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

L a w a n

TERGUGAT, umur \pm 31 (lebih kurang tiga puluh satu) tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

hlm 1 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 2289/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 07 September 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 12-06-2011 (dua belas Juni dua ribu sebelas), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 290/10/VI/2011 tanggal 13-06-2011 (tiga belas Juni dua ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani *taklik talak (sighat taklik)*;-
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx selama ± 3 (lebih kurang tiga) minggu;-
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal ini dikarenakan tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat sering marah – marah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 06-07-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kota Tegal;

hlm 2 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat agar kembali ke tempat tinggal bersama. Namun Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak memberikan jawaban yang jelas;-
8. Bahwa terhitung sejak tanggal 06-07-2011 (enam Juli dua ribu sebelas) sampai dengan diajukannya cerai gugat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan tidak pernah mengirim ataupun datang menemui Penggugat untuk memberikan uang (nafkah) dan saat meninggalkan Penggugat tidak meninggalkan harta benda sebagai (pengganti) nafkah kepada Penggugat. Dengan keadaan demikian Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga yang demikian tidak patut lagi dipertahankan. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini sebagaimana Ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);-
9. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena telah terpenuhi syarat *taklik talak* dengan besar *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;-

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;

hlm 3 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan syarat *taklik talak* telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2289/Pdt.G/2012/PA.Slw, tanggal 03 Oktober 2012, tanggal 01 Nopember 2012, dan tanggal 04 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor : 337.1/17/V/2012, tanggal 28 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;-
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/10/VI/2011, tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx,



Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2011 dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 bulan;
- Bahwa sejak sekitar 1 bulan setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sekitar 1 tahun lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

hlm 5 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 1 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sekitar 3 minggu;
- Bahwa sejak sekitar 3 minggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Juli 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 tahun 2 bulan lamanya, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kota Tegal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam dalil gugatannya serta memohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat



(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 06 Juli 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2289/Pdt.G/2012/PA.Slw, tanggal 03 Oktober 2012, tanggal 01 Nopember 2012, dan tanggal 04 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak

hlm 7 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.



datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi tetangga Penggugat, yakni 1. SAKSI I, dan 2. SAKSI II, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P1 merupakan bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 12 Juni 2011, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

hlm 9 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxKecamatan xxxxxKabupaten Tegal sekitar 3 (tiga) minggu dan telah bercampur (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisah-pisah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal Juli 2011 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:-



ومن علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.” :-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat talik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1434 Hijriyah, oleh **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. NURSIDIK, M.H.

hlm 12 dari 13 hlm. Putusan No.2289/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 366.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM